

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2018

Kepala Biro Pemerintahan

-dto-

Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, MSI
Pembina Utama Muda
NIP.19680803 198809 1 001

KESIMPULAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2017 merupakan suatu dokumen yang tidak terlepas dengan Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Instansi Pemerintahan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dalam Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan, diatur dalam pasal 11 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kapastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah dan meningkatnya tata kelola organisasi dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu peningkatan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), jumlah usulan tentang kepastian hukum dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2017 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 5.944.150.113,- atau 89,80 % dari pagu sebesar Rp 6.619.424.960,-.

Setelah dilakukan analisis sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III Laporan Kinerja ini, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang ada di tahun 2017 adalah sebesar 106,45% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat **baik**.